

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Devinisi Umum

1. Manajemen keselamatan Internasional (ISM CODE) berarti manajemen Internasional kode untuk keselamatan pengoperasian kapal dan pencegahan pencemaran seperti yang diadopsi oleh Organisasi Maritim Internasional (IMO) dengan RESOLUSI A.741 (18). (Mudiyanto, 2018)
2. Menurut Ardiansyah dalam pentingnya penerapan manajemen keselamatan untuk meningkatkan kesadaran awak kapal sangat penting agar kecelakaan fatal yang di sebabkan oleh tidak mampu atau kurang terampilnya awak kapal dalam pengoperasian seluruh sistem yang ada dikapal dapat diminimalisir dan dapat diterapkan dengan baik. (Ardiansyah, 2011)
3. Menurut Uyamodjo dari artikel yang berjudul *Pengenalan dasar-dasar International Safety Management* merupakan produk dari IMO yang akhirnya diadopsi dari SOLAS (*Safety of Life at Sea*) pada tahun 1994 yang bertujuan untuk menjamin keselamatan dilaut, mencegah kecelakaan atau kematian, dan juga mencegah kerusakan pada lingkungan dan kapal. (Uyamodjo, 2010)
4. Menurut Fahmi Munsah dari artikel yang berjudul mengenal standar *ISM Code* untuk keselamatan perkapalan dijelaskan bahwa *ISM Code* merupakan suatu standar sistem manajemen K3 dan Lingkungan. Lebih kurang sejajar dengan OHSAS 18001:2007 dan ISO 14001:2004, yang dijalankan bukan atas bedasarkan suka rela, melainkan merupakan standar manajemen yang dipersyaratkan melalui peraturan perundang undanga dan persyaratan lain. Fahmi Munsah juga mengatakan bahwa *ISM Code* lahir dari kebutuhan pengelola keselamatan dikapal yang disebabkan oleh tingginya angka kcelakaan kerja dibidang maritim dan dunia pelayaran. Berdasarkan resolusi IMO A.741 (18) yang disahkan pada tanggal 4 November 1993 lahirlah *International Management Code for the Safe Operation and for Polulation*

Prevention. Code atau ketentuan ini kemudian diadopsi oleh *SOLAS (Safety of Life at Sea)* yang dijabarkan dalam Bab IX. (Fahmi Munsah, 2017)

2.2 Landasan Teori

Menurut Tim Penyusun Karya Tulis UNIMAR AMNI Semarang dalam buku pedoman penyusunan karya tulis menyatakan bahwa tinjauan pustaka berisikan teori-teori atau konsep yang melandasi judul karya tulis tersebut. Teori atau konsep yang dikemukakan dalam tinjauan pustaka ini harus benar-benar relevan terhadap judul karya tulis. Uraian teori atau konsep tersebut harus merujuk sumber pustaka.

1. Penerapan

- a. Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) :
 - 1) Penerapan adalah perbuatan menerapkan.
 - 2) Menurut beberapa ahli, Penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.
- b. Menurut Menurut J.S Badudu dan Sutan Mohammad Zain, penerapan adalah hal, cara atau hasil (Badudu & Zain, 1996:1487)
- c. Lukman Ali, penerapan adalah mempraktekkan, memasang (Ali, 1995:1044).

2. ISM CODE

ISM CODE adalah aturan manajemen internasional untuk keselamatan kapal-kapal dan untuk pencegahan pencemaran di tunjukan kepada pertanggungjawaban orang-orang yang mengelola atau mengoperasikan kapal-kapal dan membuat sebuah standar internasional untuk pengelolaan dan pengoprasian kapal-kapal dengan aman dan untuk pencegahan pencemaran.

Pemberlakuan *ISM CODE* di harapkan memberi dukungan dan dorongan bagi tumbuh dan berkembangnya budaya aman termasuk komitmen-komitmen, nilai-nilai kepercayaan. *ISM CODE* membuat tujuan manajemen keselamatan dan meminta sistem manajemen keselamatan di buat oleh perusahaan (*the company*) oleh karena itu perusahaan di minta untuk membuat dan mengimplementasikan sebuah aturan untuk mencapai tujuan tersebut.

Di dalam *ISM Code* terdapat 15 Elemen yang mendasar, yang akan penulis jelaskan secara umum, yaitu sebagai berikut :

1) Umum (*General*)

Sebuah pendahuluan yang menjelaskan tujuan umum dari *ISM Code* dan sasaran-sasaran yang hendak dicapai.

2) Kebijakan keselamatan dan perlindungan lingkungan (*safety and enviromental protection policy*)

Perusahaan harus menyatakan secara tertulis kebijakannya (*policy*) tentang keselamatan dan perlindungan lingkungan maritim (kelautan) dan memastikan bahwa setiap orang dalam perusahaannya mengetahui dan mematuhi.

3) Tanggung jawab dan wewenang perusahaan (*Company Responsibilities and Authority*)

Perusahaan harus memiliki cukup orang-orang yang mampu bekerja di atas kapal dengan peranan dan tanggung jawab yang didefinisikan secara tertulis dengan jelas (siapa yang bertanggung jawab atas apa)

4) Orang yang ditunjuk sebagai penghubung antara pimpinan perusahaan dan kapal (*Designated person*)

Perusahaan harus menunjuk / mengangkat seseorang atau lebih di kantor pusat di darat yang bertanggung jawab untuk memantau dan mengikuti semua kegiatan yang berhubungan dengan “Keselamatan” kapal.

5) Tanggung jawab dan wewenang Nakhoda (*Master Responsibility and Authority*)

Nakhoda bertanggung jawab untuk membuat sistem tersebut berlaku di atas kapal. Ia harus membantu memberi dorongan / motivasi kepada ABK untuk melaksanakan sistem tersebut dan memberi mereka instruksi-instruksi yang diperlukan. Nakhoda adalah “bos” di atas kapal dan bila dipandang perlu untuk keselamatan kapal atau awaknya dia dapat melakukan penyimpangan terhadap semua ketentuan yang dibuat oleh kantor mengenai “Keselamatan” dan “Pencegahan” yang sudah ada.)

Perusahaan harus mempekerjakan orang-orang yang tepat di atas kapal dan di kantor serta memastikan bahwa mereka semua.

Sumber daya dan tenaga kerja (*Resources and Personnel*) Mengetahui tugas-tugas mereka masing-masing. Menerima instruksi-instruksi tentang cara melaksanakan tugasnya dan mendapat pelatihan jika perlu.

6) Pengembangan pengoperasian kapal (*Development of Plans For Shipboard Operations*)

Buatlah program mengenai apa yang anda harus lakukan dan lakukanlah apa yang sudah anda programkan”. Anda perlu membuat program mengenai pekerjaan anda di atas kapal dan melakukan pekerjaan anda sesuai dengan program yang telah dibuat.

7) Kesiapan menghadapi keadaan darurat (*Emergency Preparedness*)

Anda harus siap untuk hal-hal yang tidak terduga (darurat). Itu dapat terjadi setiap saat. Perusahaan harus mengembangkan rencana-rencana untuk menanggapi situasi-situasi darurat di atas kapal dan mempraktekkan kepada mereka.

8) Pelaporan dan analisa ketidak sesuaian kecelakaan dan kejadian berbahaya (*Reports and Analysis of Non-Conformities Accident and Hazardous Occurrences*)

Tidak ada orang atau sistem yang sempurna. Hal yang baik tentang sistem ini adalah bahwa sistem ini memberikan kepada anda suatu cara untuk melakukan koreksi dan memperbaikinya. Jika anda menemukan sesuatu yang tidak benar (termasuk kecelakaan dan situasi-situasi yang berbahaya atau juga yang nyaris terjadi / near miss) laporkan hal itu. Hal-hal yang tidak benar tersebut akan dianalisa dan keseluruhan sistem dapat diperbaiki.

9) Pemeliharaan kapal dan perlengkapannya (*Maintenance of the Ship and Equipment*)

Kapal dan perlengkapannya harus dipelihara dan diusahakan selalu baik dan berfungsi. Anda harus selalu mentaati semua ketentuan / aturan dan peraturan-peraturan yang berlaku. Semua peralatan / perlengkapan yang penting bagi keselamatan anda harus selalu terpelihara dan diyakinkan akan berfungsi dengan baik melalui pengujian secara teratur / berkala. Buatlah record / catatan tertulis semua pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan.

10) Dokumentasi (*Documentation*)

Sistem kerja anda Sistem Manajemen Keselamatan (SMS) harus dinyatakan secara tertulis (didokumentasikan) dan dapat dikontrol. Dokumen-dokumen tersebut harus ada di kantor dan di atas kapal. Anda harus mengontrol semua pekerjaan administrasi anda yang berkaitan dengan sistem tersebut (yakni : laporan-laporan tertulis dan formulir-formulir)

11) Verifikasi tinjauan dan evaluasi perusahaan (*Company Verification Review and Evaluation*)

Perusahaan harus mempunyai metode-metode untuk melakukan pemeriksaan internal untuk memastikan bahwa sistem tersebut berfungsi dan terus meningkat.

12) Sertifikasi Verifikasi dan Pengawasan (*Certification and Periodical Verification*)

Pemerintah di negara bendera (Flag administration) atau suatu badan/organisasi yang diakui olehnya (RO), akan mengirimkan auditor-auditor eksternal untuk mengecek sistem manajemen keselamatan dari perusahaan di kantor dan di atas kapal-kapalnya. Setelah ia memastikan dirinya bahwa sistem tersebut telah berjalan, pemerintah negara bendera kapal akan mengeluarkan *Document of Compliance* untuk kantor dan *Safety Management Certificate* untuk setiap kapalnya.

13) Sertifikasi sementara (*interim Certification*)

Penerbitan sertifikasi sementara dapat berlaku dan diterbitkan jika sesuai dengan pedoman yang tercantum dalam kode etik *ISM CODE* pada aturan yang telah diterbitkan.

14) Verifikasi (*Verification*)

Semua verifikasi yang diwajibkan oleh ketentuan dalam kode etik ini harus dilakukan sesuai prosedur yang dapat diterima oleh administrasi, dengan mempertimbangkan pedoman yang dikembangkan oleh organisasi

15) Formulir Sertifikat (*Forms of Certificates*)

Dokumen kepatuhan sertifikat manajemen keselamatan, dokumen kepatuhan interim dan sertifikat manajemen keselamatan harus dibuat dalam bentuk yang sesuai dengan model yang diberikan dalam aturan *ISM CODE*.

3. Keadaan Darurat

Keadaan menurut KBBI merupakan sifat, perihal (suatu benda), suasana, situasi yang sedang berlaku. Sedangkan darurat adalah keadaan sukar (sulit) yang tidak tersangka-sangka (dalam bahaya, kelaparan, dan sebagainya) yang memerlukan penanggulangan. Sedangkan keadaan darurat menurut KBBI adalah tingkat keamanan yang paling buruk sehingga diperlukan pengumuman tentang ketentuan khusus yang mengatur tata kehidupan warga seperti dalam masa perang.

4. Kapal

Denifisi-denifisi kapal dari berbagai sumber:

a. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 2, tentang Pelayaran

Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun yang digerakkan dengan tenaga mekanik, tenaga angin atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdukung daya dinamis, kendaraan dibawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.

b. Menurut Purwanto (2001)

1) Kapal

Kapal ialah setiap sarana yang digunakan atau dapat digunakan sebagai angkutan atau wadah kerja di air. Dengan definisi ini kapal termasuk juga kapal keruk, dok, rakit, tongkang dan lain-lain.

2) Kapal Indonesia

Kapal Indonesia, ialah sebuah kapal yang mempunyai sertifikat-sertifikat/ surat-surat (surat laut atau pas kapal), dari / oleh pemerintah Indonesia.

3) Kapal Perairan Dalam

Kapal Perairan Dalam adalah kapal apung beroperasi atau berlayar disungai dan danau yang bukan seperti kapal laut berlayar di laut.

4) Kapal Perang

Kapal perang, yaitu kapal yang dibangun untuk pertahanan dan kapal yang menjadi kapal bantu dari kapal perang; umumnya kapal-kapal yang dimiliki Tentara Nasional Indonesia- Angkatan Laut (TNI-AL).

5) Kapal Negara

Kapal Negara, yaitu kapal yang dimiliki oleh pemerintah, yang tidak termasuk kapal perang dan dipergunakan untuk tugas khusus bagi pemerintah, misalnya: kapal Bea Cukai, kapal Distrik Navigasi Perambuan, dan lain-lain.

6) Kapal Tunda

Kapal tunda, yaitu kapal yang digunakan untuk menunda, menggandeng atau mendorong kapal lain yang membutuhkannya. Kapal tunda tersebut umumnya dipergunakan di pelabuhan untuk membantu kapal-kapal merapat ke dermaga atau di laut untuk membantu kapal-kapal yang rusak atau dalam keadaan bahaya guna membawanya ke pelabuhan untuk bantuan atau perbaikan. Selain itu kapal tunda juga bisa memadamkan kebakaran dilaut, memerangi polusi atau pencemaran, dan lain sebagainya.

7) Kapal Penumpang

Kapal penumpang adalah kapal yang boleh mengangkut lebih dari 12 penumpang dan dinyatakan sebagai kapal penumpang. Dalam hal ini jelas tidak termasuk kapal barang yang mendapat dispensasi untuk mengangkut lebih dari 12 orang penumpang.

8) Kapal Peneliti

Kapal yang dibuat untuk fungsi penelitian dan pemetaan atau *survey*, seperti *hidrografi*, *oseanografi*, *geofisika*, dan *seismografi*. (1992: 24, 96, 97, 98)

c. Menurut Martopo (2000)

1) Kapal Niaga

Jika kapal Niaga diartikan sebagai setiap kapal yang digerakkan secara mekanis dan digunakan untuk mengangkut barang dan atau penumpang untuk umum dengan pemungutan biaya, dapat diartikan bahwa pada kapal niaga terdapat unsur memberi jasa angkutan laut kepada masyarakat dengan harapan mendapat biaya dari pemakai jasa tersebut. Kapal Niaga Indonesia merupakan sarana pemberi jasa angkutan laut yang ditujukan untuk membina kesatuan ekonomi Negara Kepulauan Indonesia serta melayani dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Pemberian jasa angkutan laut dilakukan melalui sistem pelayaran tetap dan teratur

yang dilengkapi dengan pelayanan tidak tetap untuk menjamin kontinuitas arus barang.

2) Kapal Penangkap Ikan

Yang dimaksud kapal penangkap ikan disini adalah kapal yang dibuat untuk menangkap ikan dengan berbagai cara, seperti *purse-seining*, *long-lining*, *beam trawling* dan *stern-trawling*. Kapal ini seringkali dilengkapi peralatan pendingin (*refrigerator*) dan peralatan untuk memproses lebih jauh.

3) Kapal Tanker

Kapal tanker, yaitu kapal muatan yang dibangun khusus dan digunakan untuk pengangkutan muatan curah yang berbentuk cair dan mudah terbakar. Kategori kapal ini biasanya dengan sebuah geladak dimana terdapat tangki-tangki yang tersusun secara integral maupun terpisah. (2000: 56, 58, 60)